

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN PERUMDA TIRTA AL BANTANI PROVINSI BANTEN

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang terjadi dilingkungan **Perumda Tirta Al Bantani** dapat dilakukan melalui beberapa kanal, seperti Posko Aduan Masyarakat Umum, Lapor.go.id, atau aplikasi SP4N LAPOR. Pelapor wajib menyampaikan identitas diri dan bukti dukung terkait pengaduan, serta memenuhi unsur 5W+2H (what, where, who, why, when, how, and how much).

Berikut adalah beberapa langkah umum dalam tata cara pengaduan:

1. PILIH KANAL PENGADUAN:

Posko Aduan Masyarakat Umum:

Kanal ini tersedia di berbagai instansi pemerintah, dan biasanya tidak dikenakan biaya.

A. Lapor.go.id:

Platform online ini menyediakan ruang untuk masyarakat menyampaikan pengaduan secara digital dengan mengklik alamat di bawah ini :

<https://prod.lapor.go.id/>

B. Aplikasi SP4N LAPOR:

Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang secara mudah dengan mengklik alamat di bawah ini :

<https://www.lapor.go.id/>

C. Email:

Beberapa instansi menyediakan alamat email khusus untuk menerima pengaduan dengan mengklik alamat di bawah ini :

perumda@tirtaalbantani.id

D. Telepon:

Beberapa instansi menerima pengaduan melalui telepon pada jam kerja dengan menghubungi nomor dibawah ini :

Help Desk Phone: +6287874444465

E. Datang langsung Ke Desk PPID

Anda dapat datang ke kantor instansi terkait untuk menyampaikan pengaduan secara langsung.

Alamat Kantor

Jl.Kyai Haji Tubagus Ahmad Khotib

No.60 ,42117,CIpare,Serang,Banten

G. Media Sosial:

Beberapa instansi juga menerima pengaduan melalui media sosial seperti Facebook atau Instagram dengan mengklik salah satu link media sosial dibawah ini:

<https://wa.me/+6287874444465>

<https://www.instagram.com/tirtaalbantani/?hl=en>

perumda@tirtaalbantani.id

2. SIAPKAN INFORMASI:

Identitas diri:

Siapkan identitas diri yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bukti dukung: Siapkan foto, dokumen, atau bukti lain yang relevan dengan pengaduan.

Unsur 5W+2H:

Pastikan pengaduan Anda mencakup unsur-unsur:

What: Apa yang terjadi (kejadian, tindakan, atau pelanggaran)?

Where: Dimana kejadian itu terjadi?

Who: Siapa yang terlibat dalam kejadian itu?

Why: Mengapa kejadian itu terjadi (motif atau alasan)?

When: Kapan kejadian itu terjadi?

How: Bagaimana kejadian itu terjadi (modus operandi)?

How much: Berapa jumlah kerugian atau dampak dari kejadian tersebut?

3. SAMPAIKAN PENGADUAN:

Melalui Posko Aduan Masyarakat Umum: Datang ke posko dan sampaikan pengaduan Anda secara tertulis atau lisan.

Melalui Lapor.go.id: Isi formulir pengaduan online dengan data yang telah disiapkan.

Melalui Aplikasi SP4N LAPOR: Isi formulir pengaduan dan lampirkan bukti-bukti yang relevan.

Melalui Email: Kirimkan pengaduan Anda melalui alamat email yang telah disediakan.

Melalui Telepon: Hubungi nomor telepon yang disediakan dan sampaikan pengaduan Anda.

Datang langsung: Datang ke kantor instansi terkait dan sampaikan pengaduan secara langsung.

Melalui Media Sosial: Kirimkan pengaduan Anda melalui pesan langsung di media sosial.

4. TUNGGU HASIL:

Tindak lanjut: Setelah pengaduan diterima, instansi terkait akan melakukan tindak lanjut sesuai prosedur.

Informasi: Anda berhak mendapatkan informasi mengenai hasil tindak lanjut pengaduan Anda.

PENTING UNTUK DIINGAT:

- Identitas diri pelapor akan dirahasiakan oleh instansi terkait.
- Hindari memberikan nama samaran atau password kepada orang lain.
- Sampaikan pengaduan dengan lengkap dan jelas agar instansi terkait dapat melakukan tindak lanjut dengan efektif.